



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BAGI BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI TEMBAKAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Blora khususnya untuk sektor pertanian tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung tunai untuk para buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan guna pemulihan perekonomian melalui bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat pemberian bantuan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemberian bantuan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI

TEMBAKAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blora.
6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
7. Bank Yang Ditunjuk adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan penampungan rekening kas umum Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Tujuan dari ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah

guna pemulihan perekonomian masyarakat di Daerah bidang pertanian khususnya tembakau.

BAB II

PEMBERIAN BLT DBHCHT

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Daerah.
- (2) Pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang.
- (4) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam setahun.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk;
 - b. berprofesi sebagai buruh pabrik rokok atau buruh tani tembakau di Daerah yang dibuktikan dengan:
 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari pengurus/penanggung jawab pabrik rokok yang menyatakan bahwa calon penerima yang bersangkutan berstatus sebagai buruh rokok;
 2. surat pernyataan bermeterai cukup dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa calon penerima yang bersangkutan berstatus sebagai buruh tani tembakau;
 - c. diutamakan terdaftar dalam DTKS; dan
 - d. tidak berstatus sebagai penerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) merupakan orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
 1. pelinting;
 2. pelabel;
 3. pengepak;
 4. penguji kualitas produk (*quality control*);
 5. buruh gudang bahan baku; dan
 6. buruh gudang bahan jadi;
 - b. untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), cerutu, Tembakau Iris (TIS), kelembak menyan merupakan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak termasuk buruh/pekerja yang berstatus sebagai:
- a. distributor;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. petugas keamanan/satuan pengamanan (satpam); dan
 - d. tenaga pemasar (*marketing/sales*).
- (4) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.

BAB IV

PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh tani

tembakau.

- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian/pertanian mengajukan usulan calon penerima BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima BLT DBHCHT.
- (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial membentuk tim verifikasi dan validasi.
- (5) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi kelayakan/kepatutan calon penerima BLT DBHCHT;
 - b. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima BLT DBHCHT; dan
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
- (7) Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan penerima BLT DBHCHT oleh Bupati.
- (8) Penetapan penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menganut asas cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (4) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nontunai oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening penerima BLT DBHCHT (*account to account*).
- (5) Ketentuan mengenai teknis penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

- (3) Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora

pada tanggal 21 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan (**Balai Sertifikasi Elektronik**) **BSrE**.